



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 201 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA  
PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) /  
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INDONESIA (PKMI)  
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun anggaran 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis Ipteks kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*jobseeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global;
- b. bahwa pada tahun 2017 dilakukan revitalisasi program kewirausahaan menjadi Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) yang terdiri dari 4 program utama yaitu: Studium General Kewirausahaan, Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, dan Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (EXPO KMI) dengan tujuan agar kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa dapat menghasilkan kemampuan berwirausaha yang sesungguhnya bagi mahasiswa, sehingga tidak hanya terjadi perubahan pola berpikir, terjadinya peningkatan kemampuan dan ketrampilan berwirausaha namun hingga memiliki pengalaman berwirausaha paling dasar untuk nantinya dapat mengembangkan kemampuan ini lebih lanjut dengan berbasis keilmuannya;

- c. bahwa pada Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) tersebut pada huruf a dan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) tersebut pada huruf b di atas, bagi seluruh perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), oleh Kementerian (Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) disediakan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel dan transparan;
- d. bahwa perlu ada suatu mekanisme dalam pencairan dan monitoring pemanfaatan dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) dalam suatu peraturan;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Pemberian Dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Kelembagaan, Tahun 2010.
  2. Panduan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2012.
  3. Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013.
  4. Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015.
  5. Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2017;
  6. Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018;
  7. Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) / PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INDONESIA (PKMI) UNIVERSITAS TERBUKA.

## Pasal 1 Pengertian

- (1) Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha, yang diselenggarakan melalui mekanisme seleksi proposal hingga penyusunan laporan program, yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang mempunyai minat wirausaha.
- (2) Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.

## Pasal 2 Tujuan

- (1) Tujuan dari kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.
  - a. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis IPTEKS di selingkung mahasiswa Universitas Terbuka yang akan melahirkan calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.
  - b. Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa Universitas Terbuka.
  - c. Membangun sikap mental wirausaha yakni percaya diri, bekerja keras, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan, memiliki kemampuan empatik dan keterampilan social.
  - d. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa di selingkung Universitas Terbuka agar memiliki kemampuan atau keberanian untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, dan mengasah kreatifitas untuk menciptakan sesuatu yang baru.
  - e. Menumbuhkembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi.
  - f. Menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - g. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan.
  - h. Mendorong kelembagaan atau unit kewirausahaan di Universitas Terbuka agar dapat mendukung pengembangan program-program kewirausahaan.
- (2) Sebagai hasil akhir dari Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka tersebut pada ayat (1) diharapkan terjadinya penurunan angka pengangguran lulusan Universitas Terbuka dan terbukanya peluang usaha yang dapat menumbuhkan ekonomi informal berdaya saing global.

### Pasal 3 Manfaat

Tiga manfaat Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa.
  - 1) Memperoleh kesempatan meningkatkan *softskills*.
  - 2) Mendapat kesempatan langsung terlibat dalam kegiatan bisnis/usaha.
  - 3) Menumbuhkan jiwa wirausaha (*sense of business*) sehingga memiliki kemampuan dan keberanian memulai dan mengembangkan usaha didukung dengan modal PMW yang bersifat hibah dan pendampingan dari dosen pendamping PMW maupun dari Tim PMW Universitas Terbuka.
2. Bagi UMKM.
  - 1) Mempererat hubungan dengan berperan sebagai mentor dalam kegiatan magang peserta PMW.
  - 2) Menjalinkan interaksi dengan dunia kampus dan pengembangan informasi kewirausahaan melalui pengalaman dan inovasi usaha.
3. Bagi Universitas Terbuka.
  - 1) Meningkatkan pengembangan program dan pendidikan kewirausahaan.
  - 2) Mempererat hubungan antara dunia akademis dengan dunia usaha (UMKM).
  - 3) Menghasilkan wirausaha muda pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) dan calon pengusaha muda di masa depan.

### Pasal 4 Sasaran

- (1) Sasaran dari Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka adalah seluruh mahasiswa Universitas Terbuka program diploma dan sarjana yang memiliki minat wirausaha.
- (2) Mahasiswa yang boleh mengikuti adalah mahasiswa Universitas Terbuka aktif mulai dari semester dua hingga semester tujuh.

### Pasal 5 Tahapan

Tiga tahapan pelaksanaan kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka sebagai berikut.

1. Sosialisasi.

Sosialisasi adalah metode yang digunakan untuk menjangkau peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan dengan cara menyebarkan informasi PMW/PKMI di UT melalui beberapa cara, yakni melalui media sosial (*Website, facebook dan twitter*), *website* resmi,

poster, spanduk, pesan singkat yang ditujukan langsung bagi mahasiswa yang telah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K). Dalam sosialisasi disampaikan informasi tentang kewirausahaan di Universitas Terbuka, Pedoman PMW dan penjadwalan program yang meliputi pendaftaran, seleksi, pendanaan, dan proses pendampingan yang akan dilakukan selama kegiatan PMW.

## 2. Seleksi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan rencana usaha yang akan dijalankan dan melakukan verifikasi kemampuan personal dalam mengelola bisnis, untuk selanjutnya lolos ke tahap berikutnya.

Pola rekrutmen mahasiswa Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) / Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka melalui pendaftaran calon peserta PMW Via online [www.ditmawa.ut.ac.id](http://www.ditmawa.ut.ac.id) dengan penjurian peminatan mahasiswa melalui 2 (dua) tahap:

1) Tahap I (seleksi administrasi) berupa penilaian proposal dengan metode *desk evaluation*.

2) Tahap II (Seleksi Wawancara dan Presentasi).

Tahap ini berupa presentasi dan diskusi rencana usaha. Para mahasiswa dipersilahkan menyampaikan rencana usahanya dalam bentuk presentasi. Waktu yang diberikan sekitar 5-10 menit, kemudian dilanjutkan wawancara oleh *reviewer* yaitu dosen Universitas Terbuka. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan mahasiswa calon peserta PMW meliputi:

a. 4P3C (*product, promotion, place, price*);

b. Analisis usaha (*strength, weakness, opportunity, threat*);

c. Rencana kerja (struktur organisasi, teknis operasional, rencana anggaran modal);

d. Usaha, rencana arus kas, rencana keberlanjutan usaha).

## 3. Penetapan Mahasiswa UT Penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka.

### Pasal 6

#### Pembekalan

- (1) Pembekalan merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan Program mahasiswa Wirausaha dan syarat untuk mendapatkan hibah modal usaha.
- (2) Tujuannya diselenggarakan pembekalan adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri serta ketrampilan berwirausaha.

### Pasal 7

#### Alokasi Anggaran dan Sifat Dana

- (1) Alokasi anggaran Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka terbagi 3 (tiga) yakni: 1. Untuk Pengelolaan; 2. Pelatihan; dan 3. Modal usaha (sekurang-kurangnya 70%).
- (2) Sifat dana adalah hibah atau bantuan modal usaha.

Pasal 8  
Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monev tahap I: Dilaksanakan setelah dana tahap I cair. Metode monitoring yang dilakukan yaitu wawancara oleh tim pengelola Program Mahasiswa Wirausaha berdasarkan form evaluasi monitoring dan evaluasi yang telah diisikan oleh peserta Program Mahasiswa Wirausaha. Hasil monitoring dan evaluasi ini yang kemudian menjadi pedoman untuk penurunan dana tahap berikutnya.
- (2) Monev tahap II: Dilaksanakan setelah dana tahap II cair. Metode yang dilakukan dengan *desk evaluation* dan kunjungan langsung.

Pasal 9  
Pendampingan

- (1) Pendampingan yang dilakukan dalam Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka ini diberikan oleh Dosen yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang usaha masing-masing peserta Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI).
- (2) Bentuk pendampingan berupa *Focus Group Discussion (FGD)* yang dari dosen Universitas Terbuka.

Pasal 10  
Tata waktu pelaksanaan

No	Tahap/Kegiatan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Persiapan <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan Tim Pelaksana</li><li>• Sosialisasi</li><li>• Seleksi</li></ul>	Maksimal 2 bulan	Maret-April
2.	Pembekalan <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan</li><li>• Magang</li></ul>	Maksimal 3 bulan	April-Juni
3.	Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"><li>• Pencairan modal</li><li>• Pendampingan</li><li>• Monitoring dan Evaluasi Usaha</li></ul>	Minimal 5 bulan - selesai	Terhitung sejak dana diterima oleh mahasiswa, dengan pencairan modal awal paling lambat bulan Juli

Pasal 11  
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

- (2) Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka seluruh Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau pelaksanaan teknis di lapangan yang berhubungan dengan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) Universitas Terbuka wajib menyesuaikan.
- (4) Apabila terdapat Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan ini maka dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

Pasal 12  
Penutup

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 27 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



REKTOR OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001